



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT BALING -
BALING BAMBU DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (STUDI
DESA PAKUAN KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK
BARAT)**

Untuk Memenuhi Persyaratan SI Ilmu Hukum

Oleh :

YUSRIL FAHMI

2019F1A002

Program Studi Ilmu Hukum


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAAN ANTARA PT BALING-BALING BAMBUI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (STUDI DESA PAKUAN KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT)



HAMDI, SH., LLM.
NIDN. 0821128118

ADY SUPRYADI, SH., MH.
NIDN. 0803128501

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI SENIN 26 JUNI 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA

Edy Yanto, SH.,MH
NIDN: 0809058503





ANGGOTA I

Hamdi, S.H.I.,MH
NIDN: 0821128118



ANGGOTA II

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN: 0803128501



Universitas Muhammadiyah Mataram



Assoc. Prof. Dr. Hilmar Syahrial Haq, S.H.,L.L.M
NIDN.6822098301

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA TULIS**



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Perjanjian kemitraan Antara PT. Baling-Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten lombok Barat)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Yusril Fahmi
NIM. 2019F1A002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusof Fahmi
NIM : 201951A002
Tempat/Tgl Lahir : Tebano, 09 September 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081 913604748
Email : Yusof.fahmi1992@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling - Baling
Rambu dengan Peternak Ayam Broiler (studi Desa Patuan
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14.1. Juli2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Yusof Fahmi
NIM. 201951A002

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusail Fahmi
NIM : 2019F1A002
Tempat/Tgl Lahir : Teluk, 09, September, 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 913604 740
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling - Baling
Bambu dengan Petafatek Ayam Broiler (Studi Desa Patean
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Juli 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Yusail Fahmi
NIM. 2019F1A002

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Waktu Yang Baik Hari Ini Adalah Pengalaman Menyedihkan Untuk Hari Esok ”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang, support, dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anakda dapat sampai pada titik ini dan bisa jadi seperti sekarang.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling-Baling Bambu dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat).

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Ismayadi dan ibu Mahayati, yang selalu mendoakan ku dimapun aku berada, yang selalu mendidik ku dari kecil hingga sekarang yang tidak pernah mengeluh dalam memenuhi semua kebutuhan ku yang selalu memeberikan dukungan dalam segala hal.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.L.M.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Selaku dosen penguji saya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. BALING
BALING BAMBU DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (STUDI
DUSUN KUMBI DESA PAKUAN KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Yusril Fahmi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Yusrilfahmi992@gmail.com

Dosen pembimbing:

Hamdi, SH,LLM dan Ady Supriadi, SH,MH

ABSTRAK

Perjanjian sebagai alat untuk membantu menyediakan pertemuan atas kehendak yang diharapkan oleh (dua) pihak atau lebih dan menghubungkan antara pelaku usaha utama. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menganalisis cara penyelesaian permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris. pendekatan penelitian yang dilakukan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Sosiologis (*Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh PT Baling Baling Bambu dengan peternak yaitu perjanjian kemitraan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan peternak selama berlangsungnya pemeliharaan ternak ayam broiler. Di dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan permasalahan atau sengketa yang terjadi kelalaian dari pihak inti seperti keterlambatan pakan ternak yang dibutuhkan, pihak inti tidak melakukan tindakan hukum berupa keabsahan pemberian jaminan untuk pelunasan hutang dan adanya wanprestasi karena peternak telah berbuat curang seperti menjual ayam kepada pihak lain. Cara penyelesaian permasalahan tersebut yaitu dengan cara musyawarah dan negosiasi. Pihak inti seharusnya lebih cermas mengawasi jalannya usaha peternakan di lapangan sehingga hubungan kemitraan yang terjalin dapat berkembang lebih baik dan sehubungan dengan syarat pemberian jaminan agar dapat diperhatikan kembali mengenai penerapan hukum jaminan yaitu hendaknya melakukan pendaftaran jaminan.

Kata kunci :*Pelaksanaan, Perjanjian, Kemitraan*

**IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN PT.
BALING BALING BAMBU AND BROILER CHICKEN FARMERS (A STUDY
IN KUMBI VILLAGE, PAKUAN SUB-DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT)**

Yusril Fahmi

Faculty of Law, Muhammadiyah Mataram University

Yusrilfahmi992@gmail.com

Consultants:

Hamdi, SH, LLM, and Ady Supriadi, SH, MH

ABSTRACT

Agreements serve as tools to facilitate meeting the desired intentions of two or more parties and establish connections between the main business actors. This study aims to determine and analyze the implementation of partnership agreements and problem-solving methods. This study uses a normative-empirical legal methodology. The research employs both legal and sociological methods. Observation and interviews are employed in this study, followed by descriptive-qualitative analysis. The outcome of this research is a partnership agreement between PT Baling Baling Bambu and the farmers regarding their respective rights and responsibilities during broiler chicken farming. In the partnership agreement, issues or disagreements arise due to the main entity's negligence, such as delays in providing the necessary animal feed. The central entity fails to take legal action in the form of valid guarantees for debt repayment, and there is a breach of contract because the farmers sold chickens to other parties dishonestly. Consultation and negotiation are the means by which problems are resolved. The primary entity should be more vigilant in overseeing farming operations on the field for the established partnership to flourish. Concerning the conditions for providing guarantees, the applicability of security law should be reexamined, and it is recommended that the guarantees be registered.

Keywords: Implementation, Agreement, Partnership

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTO PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAPFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	10
2. Asas-asas Perjanjian	11
3. Syarat Sah Perjanjian	14
4. Unsur-unsur Perjanjian	15
5. Perjanjian batal demi hukum dan dapat di batalkan	17
B. Tinjauan Umum Tentang kemitraan	19
1. Pengertian Kemitraan.....	19
2. Jenis atau pola kemitraan	23
3. Perinsip-Perinsip Kemitraan	25
4. Tujuan Kemitraan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Bentuk Wanprestasi	29
3. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli	30
D. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli	30
1. Pengertian jual-beli	30
2. Subjek jual-beli	31
3. Objek jual-beli	32
4. Saat terjadinya jual-beli	32
5. Kewajiban penjual dan pembeli menurut kitab Undang-Undang huku perdata	33
6. Resiko dalam jual-beli	34
7. Jual-beli yang batal	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber hukum /Data	37
D. Lokasi Penelitian	39
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data	39
F. Analisis Bahan Hukum /data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	44
B. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling Baling bambu Dengan Peternak Ayam Broiler Di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat	45
C. Penyelesaian Permasalahan Jika Terjadi Sengketa Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler Di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak dilokasi tempat tinggal masyarakat. hewan yang dternak seperti, sapi, ayam, kambing, dan domba, hasil dari peternakan berupa daging, susu, telur, dan bahan pakaian seperti wol. Bisnis peternakan ayam merupakan usaha yang sudah banyak di kembangkan pada masyarakat, terutama pada masyarakat pedalaman yang jaug dari keramain dan memiliki modal dan keahlian.¹

Perjanjian sebagai alat untuk membantu menyediakan pertemuan atas kehendak yang diharapkan oleh (dua) pihak atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka kehendak tersebut bisa di penuhi dan di jalankan dengan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi pengikat diantara pihak tersebut. Pada dasarnya alat yang digunakan untuk menjalankan suatu Tindakan hukum tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu kejelasan, kepastian dan keadilan.²

Pengaturan mengenai kerjasama antar mitra dalam industri peternakan telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Peraturan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 yang secara khusus

¹ Skripsi, Galu dwi yalfino, *pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong oleh pihak agen dengan pedagang eceran (studi di desa simalanggang kabupaten lima puluh kota),*2021, hal: 2

² Agus Yudha Hermoko, *Azas Proposionalitas Dalam Kontra Bisnis (Upaya mewujudkan hubungan bisnis dalam perspektif kotrak yang berkeadilan).* Lasbang Grafika, 2013

mengatur hal. Kemitraan Usaha Peternakan. Pola Inti Plasma adalah model kemitraan yang umum digunakan dalam bidang peternakan. Model ini melibatkan partisipasi korporasi besar sebagai inti, sedangkan pemulia kecil ditunjuk sebagai plasma. Sistem kemitraan pola inti plasma telah diterapkan oleh para pengusaha ternak ayam pedaging di Semarang, Jawa Tengah. Contoh dapat diamati di organisasi yang dikenal sebagai PT. Baling Baling Bambu sebagai perusahaan inti yang bergerak dalam kegiatan peternakan yaitu ayam broiler. Dimana pelaksanaan kerjasamanya menggunakan suatu bentuk kemitraan.³

Kerjasama antara PT. Baling Bambu Baling dan Peternak diwujudkan melalui perjanjian kerjasama kemitraan yang secara hukum mengikat para pihak yang terlibat yang telah saling menyepakati syarat dan ketentuan. Ketentuan perjanjian dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan dianggap wajib dan harus didokumentasikan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

“Semua perjanjian yang mengikat secara hukum dapat ditegakkan sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Menurut prinsip-prinsip hukum, pembatalan perjanjian hanya diperbolehkan dengan persetujuan bersama atau dalam kasus di mana hukum mengakui alasan yang sah untuk tindakan tersebut. Pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan cara yang menunjukkan itikad baik.”⁴

³ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan

⁴ Skripsi, Yonna Aprilia Kurniawati, *tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan antara PT Cemerlang Unggas dengan Peternak Rakyat*, 2021, hal: 2

Inisiatif kolaboratif yang membangun hubungan antara pemangku kepentingan industri utama dan peternak memiliki tingkat pengaruh ekonomi yang cukup besar. Model kolaboratif tersebut di atas harus dirumuskan sebagai hubungan komersial yang saling memperkuat dan menguntungkan baik inti maupun plasma, dengan tujuan memperkuat kerangka ekonomi domestik. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menguraikan kerangka pengaturan pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah, dan kecil. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan kemitraan adalah hubungan usaha bersama yang meliputi kerja sama langsung dan tidak langsung, berdasarkan asas saling menguntungkan. Kemitraan ini terjalin antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.⁵

Ayam broiler merupakan komoditas peternakan yang diproduksi secara cepat untuk memenuhi permintaan pasar, dibandingkan dengan produk peternakan lainnya. Ayam broiler menawarkan beberapa keuntungan, seperti pertumbuhan yang cepat dan bobot tubuh yang tinggi dalam waktu singkat, konversi pakan yang efisien, pematangan awal untuk pemotongan, dan produksi daging yang empuk dan berserat dengan kualitas unggul. Kemajuan pesat dalam pembibitan ayam broiler berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi permintaan daging ayam sekaligus menambah pendapatan.

Desa Pakuan terletak di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Sebagian besar mayoritas masyarakatnya sebagai Peternak Ayam, sapi, dan

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13

memanfaatkan hasil hutan. Terutama dalam peternakan ayam sering kali terjadi permasalahan dalam sistem perjanjiannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut di atas, perlu ditekankan pentingnya hubungan kelembagaan antar mitra. Sangat penting untuk mengakui bahwa model kemitraan ini menyatukan dua kepentingan yang sebanding, tetapi bergantung pada keahlian manajemen yang berbeda, pemahaman hukum, dan modal yang beragam. Konsekuensinya, peternak rentan untuk dieksploitasi oleh perusahaan, dan dengan demikian memerlukan perhatian yang lebih besar.

Perusahaan menunjukkan fondasi yang lebih kuat, yang mencakup sumber daya keuangan dan keahlian kepemimpinan. Individu yang rentan terhadap ketidakjujuran mungkin sangat rentan terhadap masalah biaya yang dikeluarkan. Dalam hal harga jual di bawah harga pokok produksi, peternak mitra juga dirugikan. Margin keuntungan relatif berkurang karena adanya bagi hasil. Selain itu, peternak tidak semata-mata bertanggung jawab menanggung kerugian yang ditimbulkan selama pemeliharaan ternak. Selain itu, tingkat kematian ayam selama proses pemeliharaan juga dapat berdampak signifikan terhadap keuntungan peternak.

Korporasi hanya bertanggung jawab atas kematian ternak jika terjadi force majeure tertentu, sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak. Perusahaan PT. Baling Baling Bambu telah mengadakan perjanjian dengan peternak mitranya, yang didalamnya memuat ketentuan yang mengamankan penggunaan sarana produksi ternak (saprnak) yang disediakan oleh

perusahaan. Selain itu, perjanjian tersebut melarang peternak terlibat dalam penjualan produk mereka (ayam) kepada pihak ketiga tanpa alasan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menuangkan dalam suatu penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. BALING- BALING BAMBU DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (STUDI DUSUN KUMBI DESA PAKUAN KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT**”⁶

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi sengketa antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di Dusun Kumbi desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di

⁶ Skripsi, Ihsan Ansary, Perspektif konsep al-ba' terhadap perjanjian jual beli ayam broiler antara PT.karyamitra semangat mandiri dengan mitra di kabupaten aceh besar,2020, hal: 4

Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan jika terjadi sengketa antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Melakukan studi ini adalah komponen wajib untuk memenuhi persyaratan akademik gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang terhormat.

b. Manfaat Teoritis

Individu tersebut memiliki potensi untuk menawarkan wawasan dan proposal berharga yang berkaitan dengan masalah yang ada, khususnya dalam domain penjualan ayam pedaging dan kontrak pengadaan yang melibatkan PT. Baling-Baling Bambu dan penangkar.

c. Manfaat Praktis


Untuk memberikan wawasan, keahlian, dan pengetahuan yang berharga, diharapkan individu dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada masyarakat luas, tenaga kerja, dan pemerintah, khususnya dalam ranah pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Baling-Baling Bambu dan penangkar.

4. Orisinalitas penelitian berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan terhadap 3 penelitian terdahulu yang dapat dilihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan perbedaan
1	Galuh Dwi Yal Fino	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ayam Potong oleh Pihak Agen dengan Eceran (Studi di Desa Simalnggang Kabupaten Lima Puluh Kota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong Ketika para pihak wanprestasi didalam bidang perjanjian ? 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong oleh pihak agen dengan pedagang eceran ? 	<p>Pertukaran ayam broiler untuk tujuan jual beli antara agen dan pedagang eceran di Desa Simalnggang Kabupaten Lima Puluh Kota, menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi kedua belah pihak. Namun, terlepas dari adanya perjanjian tersebut, tantangan tetap ada karena fakta bahwa perjanjian tersebut hanya didasarkan pada komunikasi lisan. Hal ini membuat perjanjian rentan terhadap aktivitas penipuan yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perjanjian yang membedakan adalah Dalam penelitian Galuh Dwi Yalfino lebih Fokus ke bentuk perjanjiannya, kalau di dalam penelitian saya lebih ke pelaksanaan perjanjian kemitraannya.</p> <p>Praktik perjanjian jual beli ayam broiler P.T.</p>

2	Ikhsan Ansary	<p>Perspektif konsep al-bai' terhadap perjanjian jual beli ayam broiler antara P.T. karya semangat mandiri dengan mitra di kabupaten aceh besar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek perjanjian jual beli ayam pedaging antara P.T. Mandiri Spirit dan Mitranya di Kabupaten Aceh Besar? 2. Bagaimana tata cara penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam pedaging antara P.T. Kerja Mandiri? 3. Bagaimana pandangan konsep Al-bai terkait penyelesaian ganti rugi dalam perjanjian jual beli ayam pedaging antara P.T. Mandiri Spirit Work dan Mitranya di Kabupaten Aceh Besar? 	<p>Rohan Mandiri bekerja sama dengan pembeli untuk menetapkan jangka waktu pemenuhan pesanan yang disepakati bersama, mulai dari satu hingga tiga hari. Pengaturan ini difasilitasi selama kunjungan pembeli ke P.T. Karya Jiwa Mandiri untuk tujuan pemesanan ayam. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam bentuk lisan dan dilengkapi dengan diterbitkannya sertifikat pemenuhan oleh fisioterapis. Ada kekurangan konsensus dalam dokumentasi tertulis mengenai jangka waktu tertentu bagi pembeli eceran untuk menerima barang, serta bentuk persyaratan di mana barang harus diterima oleh pembeli. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang perjanjian yang membedakan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian Ikshan Ansary lebih fokus ke perjanjian dengan konsep al bai', kalok di penelitian saya lebih ke cara penyelesaian perjanjian.</p>
3	Gita Irmada	<p>Wanprestasi pedagang eceran pada agen dalam perjanjian jual beli ayam broiler di DESA</p>	<p>Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi</p>	<p>Salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi pedagang eceran dalam akad jual</p>

		<p>TANUNG LAY KM.5 KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI</p>	<p>pedagang eceran terhadap agen dalam perjanjian jual beli ayam pedaging di sekitar Desa Tanjung Lay KM.5 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi?</p>	<p>beli ayam broiler di Desa Tanjung Lay KM.5 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi adalah adanya pengalihan hasil penjualan untuk belanja pribadi. Telah dibuktikan melalui bukti. Persamaan dan perbedaan penelitian Gita Irnanda dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang suatu perjanjian jual-beli namun yang membedakan dalam penelitian saya lebih ke cara penyelesaian perjanjian tersebut dan tempat penelitiannya juga berbeda.</p>
--	--	---	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Secara garis besar, perjanjian mengacu pada pengaturan kontraktual yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum, yang dengan sukarela mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, dengan syarat dan konsekuensi yang telah ditentukan sebelumnya yang telah disepakati bersama, baik secara lisan maupun tertulis.

Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis, dimana para pihak menyepakati syarat dan ketentuan perjanjian.

Sesuai *The Law Dictionary*, perjanjian mengacu pada saling pengertian antara dua pihak atau lebih, yang dapat didokumentasikan atau tidak, dimana masing-masing pihak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan perjanjian yang telah dibuat bersama.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (KUHP), perjanjian adalah suatu alat hukum yang dengannya satu orang atau lebih berjanji untuk mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang

lain. Meskipun demikian, definisi yang dikemukakan oleh BW sangat luas namun tidak cukup, karena ungkapan tersebut hanya mewakili kesepakatan sepihak.⁷

Perjanjian menurut para ahli

1. Dalam pandangan Sudikno, hubungan hukum antara kedua belah pihak atau Universitas Internasional Batam⁹ lebih banyak didasarkan pada suatu perjanjian, yang kemudian menimbulkan implikasi hukum.
2. Menurut R. Subekti, perjanjian mengacu pada transaksi di mana satu pihak saling memahami dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau tugas tertentu.
3. Sesuai dengan pernyataan Prof. R. Wirjono prodjodikoro, Sarjana Hukum, perjanjian adalah suatu persekutuan hukum dimana seseorang terikat untuk melakukan suatu tugas tertentu, sedangkan pihak lain memegang wewenang untuk menuntut kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian.
4. Menurut R. Setiawan, kesepakatan mengacu pada tindakan membangun saling pengertian antara diri sendiri dan satu atau lebih individu.
5. Abdulkadir berpendapat bahwa perjanjian adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan harta kekayaan.
6. Menurut K.M.R.T Tirtodiningrat, perjanjian adalah perbuatan yang mengikat secara hukum yang dihasilkan dari saling pengertian antara dua pihak atau lebih, dan implikasi hukumnya dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

⁷ Zuhristi khalid, “*analisis juridis kedudukan perjanjian kemitraan antara pengemudi jasa angkutan online dan perusahaan provider di tinjau dari aspek hukum keperdataan*”, Jurnal hukum kaidah, volume:18, nomer:3, Di akses pada tanggal 21-02-2023

⁸ <http://repository.uib.ac.id/2870/5/k-1651124-chapter2.pdf>, diakses pada, 28 pebruari 2023.

Beberapa asas-asas perjanjian hukum Perdata diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
2. Asas konsensualisme atau dikenal juga dengan teori konsensual adalah suatu ajaran hukum yang berpandangan bahwa suatu kontrak terbentuk melalui kesepakatan bersama para pihak yang terlibat. Asas hukum konsensualisme terangkum dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa prasyarat untuk kontrak yang mengikat secara hukum adalah adanya persetujuan timbal balik antara para pihak yang membuat kontrak.
3. Asas Kepastian Hukum atau disebut juga dengan *pacta sunt servanda* merupakan konsep dasar dalam bidang hukum. Asas kepastian hukum, disebut juga asas *pacta sunt servanda*, berkenaan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan percabangan suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas hukum yang memberikan mandat kepada hakim atau pihak ketiga untuk menjunjung tinggi syarat-syarat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.

4. Asas itikad baik merupakan konsep fundamental dalam berbagai bidang hukum dan etika, yang menuntut individu untuk bertindak jujur dan tulus dalam berhubungan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan kaidah perilaku yaitu Prinsip yang dimaksud adalah kewajiban baik kreditur maupun debitur untuk memenuhi hakekat akad sesuai dengan rasa kepercayaan yang kuat dan itikad baik bersama.
5. Prinsip kepribadian, juga dikenal sebagai kepribadian, adalah konsep fundamental dalam psikologi. Prinsip kepentingan pribadi adalah prinsip panduan yang menentukan bahwa seseorang akan terlibat dalam tindakan atau perjanjian semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan hal tersebut di atas adalah Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Sesuai dengan Pasal 1315 KUHP, adalah prinsip dasar bahwa seseorang tidak berwenang untuk membuat kontrak atau perjanjian atas nama orang lain.¹⁰

¹⁰ M. Muhtarom, "Asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontra," volume:26, No:1,

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

1. Istilah “kesepakatan” mengacu pada saling pengertian atau keselarasan niat di antara para pihak yang terlibat. Persetujuan atau kesepakatan (*Toestemming*) dikatakan diberikan oleh seorang individu ketika mereka benar-benar menginginkan apa yang telah disepakati bersama.
2. Kesanggupan untuk membuat suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tergantung pada kesanggupan untuk mengadakan perjanjian yang mengikat (*om eene verbintenis aan te gaan*). Terminologi yang digunakan dalam wacana tampaknya mengacaukan konsep keterlibatan dan kesepakatan.
3. Prasyarat ketiga untuk sahnya suatu kontrak adalah adanya pokok bahasan tertentu, yang biasa disebut sebagai "suatu hal tertentu". Sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian wajib memiliki suatu benda (*zaak*) yang dapat diketahui atau diklasifikasikan sampai batas tertentu. Agar suatu kontrak dianggap sah, kontrak tersebut harus memiliki objek yang spesifik dan dapat diidentifikasi.

4. Sebab-sebab Hukum Halal. Adanya sebab akibat hukum merupakan syarat keempat sahnyanya perjanjian. Istilah "*causa*", yang berasal dari bahasa Latin "*causa*" atau bahasa Belanda "*oorzaak*", tidak berkaitan dengan tindakan mendorong kesepakatan, melainkan berkaitan dengan substansi dan tujuan kesepakatan yang dimaksud. Dalam perjanjian jual beli, maksud yang mendasarinya adalah bahwa salah satu pihak berusaha untuk memperoleh kepemilikan atas suatu barang, sementara pihak lain berusaha untuk mendapatkan kompensasi uang.¹¹

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Ada tiga unsur dalam hukum perjanjian antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Esensial

Pencantuman unsur esensial adalah keharusan dalam suatu kontrak, karena tidak adanya kesepakatan bersama tentang aspek krusial ini membuat kontrak batal demi hukum. Dalam kontrak jual beli, sangat penting untuk membangun saling pengertian tentang barang dan harga. Kegagalan untuk melakukannya membuat kontrak batal demi hukum karena tidak adanya kesepakatan yang disepakati bersama.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah komponen yang diatur secara hukum yang diatur oleh hukum tanpa adanya pengaturan

¹¹ Retna gumanti, "syarat sahnyanya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdara), <https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf> , diakses pada, 28 pebruari 2023

kontraktual oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, unsur *naturalia* merupakan komponen fundamental yang diakui secara universal ada dalam perjanjian kontrak. Dalam kasus di mana kontrak gagal untuk secara eksplisit menjamin terhadap cacat yang tersembunyi, klausul yang relevan yang diuraikan dalam KUH Perdata akan digunakan, dengan demikian mengamanatkan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersebut.

3. Unsur *Aksidental*

Unsur kebetulan mengacu pada komponen tambahan yang termasuk dalam kontrak atau perjanjian. Keberadaan atau sifat mengikat unsur ini bergantung pada kesepakatan bersama para pihak yang terlibat. Dalam akad jual beli dengan mengangsur ditentukan bahwa apabila debitur wanprestasi dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2 persen per bulan. Selanjutnya, jika debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, kreditur berhak mengambil kembali barang yang dibeli tanpa menempuh jalur hukum.

Selanjutnya, penjelasan konstituen tripartit tercakup dalam kesepakatan kontraktual. Dalam hal suatu perjanjian diharuskan memuat tiga unsur pokok, maka perjanjian itu dapat terdiri dari ketentuan-ketentuan yang melekat pada perjanjian itu, serta klausul-klausul tambahan yang telah dimasukkan oleh para pihak yang berkontrak.

5. Perjanjian batal demi hukum dan dapat dibatalkan

Tujuan dari perjanjian tersebut di atas adalah untuk membentuk kontrak yang mengikat secara hukum. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat suatu perjanjian yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi kriteria subyektif, maka perjanjian itu dapat dianggap "dapat dibatalkan". Istilah "dapat dibatalkan" menunjukkan situasi di mana salah satu pihak yang terlibat memiliki wewenang untuk memulai permintaan pembatalan. Keberlakuan perjanjian tetap berlaku bagi kedua belah pihak, kecuali jika dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan pihak yang berhak yang berwenang untuk meminta pembatalan tersebut, seperti pihak yang tidak mampu atau pihak yang mengadakan perjanjian tanpa sengaja.

Dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi kriteria obyektif yang diperlukan, perjanjian itu batal demi hukum. Dalam istilah hukum, konsep kebatalan mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak permulaannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian

yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya empat unsur, dua unsur subyektif dan dua unsur unsur obyektif, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pembatalan suatu perjanjian dapat dicapai melalui perbuatan hukum yang diprakarsai di pengadilan.

Kajian ini menyangkut kerangka regulasi yang dibentuk oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Regulasi ini berkaitan dengan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk jagung, ayam ras, telur, dan daging ayam ras.

- a. Untuk menjamin pasokan dan harga jagung, telur, dan daging ayam ras yang stabil, perlu ditetapkan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
- b. Berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a, perlu dibentuk suatu kerangka regulasi oleh Badan Pangan Nasional yang mengatur harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk jagung, telur ayam ras, dan ayam ras. daging.¹²

¹² Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas jagung, telur ayam ras, daging ayam ras.

B. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Istilah "kemitraan" telah didefinisikan oleh berbagai penulis dengan multitafsir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "partner" berarti orang yang merupakan teman, rekan kerja, rekan kerja, atau rekan kerja. Di sisi lain, "kemitraan" mengacu pada hubungan atau hubungan antara dua individu yang merupakan mitra. Kemitraan adalah bentuk kerjasama bisnis antara penyedia barang atau jasa dalam negeri dan luar negeri. Dalam pengaturan ini, masing-masing pihak diberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu yang dituangkan dalam perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama.¹³

Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka kemitraan berusaha untuk membina kerja sama dalam melakukan operasi niaga, yang merupakan suatu taktik bisnis yang ditujukan untuk memajukan usaha berdasarkan asas saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan.

Sesuai dengan Undang-undang Rhode Island Nomor 9 Tahun 1995. Kemitraan mengacu pada pengaturan bisnis kolaboratif antara usaha kecil dan menengah atau perusahaan besar, di mana yang terakhir memberikan bimbingan dan dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan mantan. Kerjasama ini dilandasi prinsip saling

¹³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 2015. Kamus Hukum Militer. Jakarta: BABINKUMTNI. Hal 359

membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Pembentukan hubungan kemitraan dilakukan dengan model kemitraan yang disesuaikan dengan karakteristik, keadaan, dan tujuan perusahaan yang dimitrakan. Hal ini dicapai dengan membina lingkungan bisnis yang menguntungkan, baik dalam hal bimbingan maupun pelaksanaan praktis.¹⁴

Menurut Sumarjo mengatakan bahwa terdapat Beberapa jenis pola kemitraan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pola Kemitraan Inti Plasma,
- 2) Pola Sub-Kontrak,
- 3) Pola DagangUmum,
- 4) Pola Keagenan.

Kemitraan adalah jenis hubungan bisnis yang didirikan antara individu atau entitas dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial. Penetapan suatu hubungan bergantung pada suatu kontrak yang dapat diartikulasikan secara eksplisit atau implisit. Pembentukan kemitraan bergantung pada kemauan para pihak yang berpartisipasi. Berbagai jenis kemitraan memerlukan serangkaian hak dan kewajiban yang berbeda bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian kemitraan atau ketentuan hukum menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Bentuk ikatan kemitraan diperuntukkan agar seluruh pengusaha yang masing tergolong kecil bisa memiliki peran aktif dengan

¹⁴ UU RI No.9 Tahun 1995

pengusaha yang tergolong besar untuk mengembangkan suatu usaha dengan adanya keberadaan pengusaha besar dapat membantu membangun usaha kecil menjadi usaha besar. Hal ini disebabkan berdirinya usaha kecil adalah ruang lingkup usaha nasional dan kedudukannya memilih potensi dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Sehingga untuk membantu hal tersebut pemerintah memberikan dan membentuk suatu kebijakan untuk mengatur hubungan hukum tersebut agar bisa berjalan dengan baik dengan mengeluarkan suatu peraturan. Dimana berdasarkan ketentuan usaha mikro, kecil menengah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yakni pada Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwasannya:

“kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”¹⁵

Sejalan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa:

“Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Sesuai definisi kemitraan yang disebutkan di atas, itu mencakup komponen-komponen berikut:

- 1) Adanya hubungan sinergis antara usaha kecil dan usaha menengah hingga besar.
- 2) Usaha menengah dan/atau besar memberikan kesempatan pembinaan dan pengembangan.
- 3) Adanya prinsip saling menguntungkan terlihat jelas.¹⁷

Kemudian dapat juga dikatakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Lintion yang menyebutkan kemitraan merupakan suatu mekanisme dalam melaksanakan suatu bisnis-bisnis, yang adanya pihak yang memasok dan sebagai pihak yang menggani usaha dengan tujuan demi tercapainya bisnis itu sendiri. Kerjasama yang terjalin diantara para pihak dalam usaha yang dilakukan dengan bentuk kemitraan bertujuan saling membantu satu sama lain dalam pengembangan usaha. Dengan adanya Tindakan tersebut maka dalam mengelola dan mengembangkannya dapat dilakukan secara bersama-sama.

Dokumen yang menguraikan persyaratan kemitraan umumnya dikenal sebagai "Perjanjian Kemitraan". Perjanjian ini memungkinkan para pihak yang terlibat untuk saling menyetujui pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mungkin berdampak pada perjanjian itu sendiri. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian persekutuan,

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, 2019, Sinar

sedangkan ketentuan khusus tentang persekutuan diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1641 KUHPerdata tentang persekutuan perdata. Menurut ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk membentuk suatu persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang timbul dari persekutuan itu.

Perjanjian kemitraan dapat dirumuskan secara komprehensif yang dapat diakses oleh kedua belah pihak, bahkan dalam format yang rumit. Perjanjian kemitraan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar saling membutuhkan, kepercayaan, peningkatan, dan keuntungan.

2. Jenis atau Pola Kemitraan

Adapun pola dari dilaksanakannya kemitraan antara lain:¹⁸

- a. Inti-plasma adalah terbentuknya kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar (UK) merupakan aspek fundamental dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan UKM. Plasma menawarkan alokasi lahan, fasilitas produksi, dan bimbingan teknis tentang manajemen bisnis dan produksi. Tanggung jawab sosial perusahaan menentukan bahwa perusahaan besar memiliki kewajiban untuk menumbuhkan dan memelihara usaha kecil dan menengah sebagai mitra bisnis jangka panjang.
- b. SubPerjanjian yaitu Pengaturan kolaboratif yang lazim antara usaha kecil dan menengah atau besar melibatkan pola kemitraan di

¹⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 26

mana usaha kecil memproduksi komponen penting yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra mereka. Pola saat ini memerlukan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat mengenai aspek kuantitas, biaya, kaliber, dan durasi. Pola tersebut di atas memiliki kegunaan yang signifikan dalam memfasilitasi transfer teknologi, modal, keterampilan, dan produktivitas.

- c. Perdagangan umum adalah Pembentukan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar melibatkan pemasaran produk usaha kecil oleh mitra mereka yang lebih besar atau penyediaan pasokan yang diperlukan oleh usaha kecil untuk usaha menengah atau besar mitra mereka. Dalam bidang perdagangan, kolaborasi antara perusahaan berukuran besar atau menengah dan perusahaan kecil dapat diwujudkan melalui upaya bersama dalam promosi produk, menawarkan tempat komersial, atau pengadaan pasokan dari usaha kecil sebagai asosiasi komersial untuk memenuhi persyaratan bisnis berukuran besar atau sedang. .
- d. Distribusi dan keagenan adalah Ini mengacu pada pengaturan kolaboratif antara bisnis kecil dan bisnis menengah atau besar, di mana yang pertama diberikan hak eksklusif untuk mempromosikan dan menjual produk dan layanan yang terakhir.
- e. Model kemitraan alternatif termasuk pembagian keuntungan, kolaborasi operasional, usaha patungan, dan outsourcing. Perusahaan ini dikelola oleh konsorsium rekanan bersama

perusahaan afiliasi. Biasanya, perlu menyediakan lahan, infrastruktur, dan tenaga kerja. Untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan, perusahaan mitra diharuskan menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan fasilitas produksi tambahan.

3. Perinsip-Perinsip Kemitraan

Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip diantaranya yaitu:

- a. Prinsip saling membutuhkan adalah konsep mendasar. Mariotti menegaskan bahwa kemitraan melibatkan serangkaian prosedur yang dimulai dengan memperkenalkan diri dengan calon mitra dan mendapatkan pemahaman tentang keuntungan dan keterbatasan usaha mereka. Dalam konteks kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat energi secara efektif dan mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih kecil, biasanya kurang memiliki kemampuan teknologi, sumber daya keuangan, dan infrastruktur produksi, dapat memanfaatkan teknologi dan fasilitas produksi dari perusahaan yang lebih besar.
- b. Prinsip saling memperkuat mengacu pada konsep dua atau lebih elemen yang bekerja sama untuk meningkatkan atau memperkuat efek satu sama lain. Sebelum berkolaborasi, masing-masing pihak

memiliki kecenderungan yang berbeda untuk memperoleh peningkatan nilai tertentu. Perwujudan nilai tambah tidak terbatas pada manfaat ekonomi, seperti penambahan modal dan keuntungan, serta perluasan pangsa pasar. Ini juga mencakup nilai tambah non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, perolehan keahlian teknologi, dan bentuk kepuasan tertentu. Kecenderungan ini adalah hasil rasional dari hubungan kolaboratif. Konsep kemitraan mensyaratkan kewajiban moral dimana pengusaha terkemuka atau menengah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada mitra wirausaha mereka yang lebih kecil, sehingga memfasilitasi pertumbuhan bisnis mereka masing-masing. Sangat penting bagi setiap pihak yang berkolaborasi untuk mengakui perbedaan dan kendala masing-masing, yang mencakup aspek-aspek seperti keterampilan manajerial, keahlian, dan alokasi sumber daya. Melalui kemitraan strategis, potensi proposisi nilai meningkat. Akibatnya, konsep dasar kemitraan harus didasarkan pada komponen peningkatan timbal balik.

- c. Prinsip saling menguntungkan mengacu pada konsep bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi atau pertukaran menerima hasil yang adil dan merata yang menghasilkan hasil yang positif bagi kedua belah pihak. "Solusi Menang-menang" adalah salah satu tujuan dan sasaran kemitraan bisnis yang

dinyatakan. Kesetaraan kekuatan tawar-menawar antar pihak berdasarkan perannya masing-masing merupakan faktor krusial bagi suatu kemitraan, daripada mensyaratkan mereka memiliki kemampuan dan kekuatan yang identik. Dalam konteks kemitraan bisnis, dinamikanya ditandai dengan timbal balik, berbeda dengan hubungan hierarkis antara majikan dan karyawan atau atasan dan bawahan, sehingga tidak ada potensi eksploitasi salah satu pihak.

4. Tujuan Kemitraan

a. Tujuan Dari Aspek Ekonomi

- 1) Meningkatkan pendapatan atau penghasilan usaha kecil dan masyarakat
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
- 5) Memperluas kesempatan kerja
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

b. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Pembentukan kemitraan usaha merupakan pendekatan strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil. Pengusaha terkemuka berperan sebagai katalis dalam mempercepat kemajuan usaha kecil dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian mereka untuk memungkinkan rekan bisnis mereka mencapai swasembada.

c. Tujuan dari Aspek Teknologi

Biasanya, perusahaan, terlepas dari ukurannya, memiliki skala usaha kecil sehubungan dengan modal, pemanfaatan tenaga kerja, atau fokus pasar.

d. Tujuan dari Aspek Manajemen

Meningkatkan efisiensi pekerja individu dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan adalah tujuan utama.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam ranah hukum kontrak, wanprestasi mengacu pada keadaan di mana seseorang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Agar terjadi wanprestasi, perlu adanya pelanggaran kepentingan hukum yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Masalah wanprestasi terutama terbatas pada bidang hukum kontrak. Oleh karena itu, penyelesaian masalah terkait wanprestasi harus dicari melalui kerangka hukum perjanjian. Patut dicatat bahwa wanprestasi seringkali muncul tidak hanya karena tindakan tidak sengaja salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga sebagai tanggapan yang disengaja atas tindakan pihak lain. Hal ini terutama berlaku dalam konteks pelaksanaan perjanjian timbal balik.²⁰

¹⁹ Hukum Online. Pola-Pola Kemitraan. www.hukumonline.com. Diakses Tanggal 20 Mei 2023

²⁰ Jurnal, Nyoman Samuel Kurniawan, *konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepalitan (studi komparatif dalam perspektif hukum perjanjian dan kepalitan)*, 2013

2. Bentuk Wanprestasi

1. Prestasi yang dicapai terlambat. Untuk memperjelas, keterlambatan dalam melaksanakan tugas menyiratkan bahwa meskipun penyelesaian atau ketentuan tugas tersebut, itu tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana disepakati dalam komitmen. Prestasi seperti itu biasanya disebut sebagai tindakan kelalaian.
2. Tidak terpenuhinya suatu pencapaian menyiratkan penundaan penyelesaiannya dan menjadikannya tidak layak. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan:
 - a. Pencapaian pencapaian menjadi tidak dapat dicapai karena penghancuran barang.
 - b. Utilitas pencapaian berkurang ketika pengiriman tepat waktu memiliki nilai yang signifikan. Misalnya, dalam kasus pesanan gaun pengantin, jika gaun tersebut tidak dikirimkan sebelum pernikahan, pengiriman tersebut kehilangan maknanya.
3. Konsep memenuhi pencapaian yang tidak sempurna mengacu pada contoh di mana pencapaian dicapai, meskipun tidak dalam bentuk yang diinginkan. Misalnya, hal ini dapat terwujud dalam konteks pengiriman kedelai yang kualitasnya lebih rendah dari yang ditentukan semula.²¹

²¹ I ketut oka setiawan, *Hukum perikatan*, sinar grafika, jl sawo raya no. 18 rawamangun Jakarta timur, 2016, hal: 19

3. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli

1. Pelanggaran perjanjian jual beli oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Konsekuensi tersebut dapat timbul karena kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Penyelesaian sengketa yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, dimana kewajiban para pihak yang bersengketa diselesaikan dan selanjutnya dikompensasi oleh pihak yang wanprestasi. Sebagai alternatif, jalan hukum dapat dicari melalui sistem pengadilan dengan bantuan hakim perantara setelah pengajuan gugatan atas wanprestasi, atau melalui cara lain yang tersedia secara hukum seperti arbitrase.²²

D. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Tindakan pembelian dan penjual melibatkan pengaturan kontraktual di mana satu pihak mengasumsikan kewajiban untuk melepaskan suatu barang, sementara pihak lain membayar jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Tindakan pembelian dan penjual mensyaratkan pembentukan hubungan kontraktual antara pembeli dan

²² Marvita Langi, "akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli", vol.IV, No:3, Maret 2003

vendor, dimana kedua belah pihak saling menyetujui persyaratan perjanjian.²³

Pasal 1457 mengatur tentang peraturan tentang perjanjian jual beli. Ketentuan itu dilambangkan dengan Pasal 1450 KUH Perdata. Konsep jual beli mengacu pada kesepakatan bersama antara dua pihak, dimana pihak yang satu berjanji untuk melepaskan suatu barang sedangkan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Inti dari definisi ini berkaitan dengan melepaskan kepemilikan barang yang dipermasalahkan dan membayar biaya yang sesuai.

Definisi yang dipermasalahkan menunjukkan kemiripan dengan definisi yang diartikulasikan dalam pasal 1493 NWB. Perjanjian jual beli adalah kontrak yang mengikat secara hukum di mana penjual berkomitmen untuk mengalihkan kepemilikan suatu properti kepada pembeli, sekaligus memberikan jaminan atas kondisi properti tersebut. Pada gilirannya, pembeli setuju untuk membayar harga yang disepakati untuk properti tersebut.²⁴

2. Subjek Jual-Beli

Istilah "pembelian dan penjualan" berkaitan dengan prosedur transaksional di mana dua pihak saling bertukar barang atau jasa melalui pemanfaatan teknik negosiasi seperti penawaran dan

²³ <http://eprints.radenfatah.ac.id/133/2/BAB%20II.pdf>, di akses pada, 1 maret 2023

²⁴ Salim, *Hukum kontrak teori dan Teknik penyusunan kontak*, sinar grafika JL. Sawo raya no.18, Jakarta, 2003, hal: 48

penerimaan. Pihak awal yang terlibat dalam suatu transaksi biasanya disebut sebagai penjual, sedangkan pihak selanjutnya biasanya disebut sebagai pembeli. Tindakan jual beli dapat dikonseptualisasikan sebagai kejadian biasa yang terjadi antara individu yang terlibat dalam pertukaran barang untuk mendapatkan kompensasi uang, dan mereka yang memperoleh barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi komersial pertukaran barang atau jasa untuk kompensasi moneter berpotensi menghasilkan pendapatan bagi individu tertentu.²⁵

3. Objek Jual-Beli

Dalam konteks transaksi komersial, komoditas yang dipertukarkan harus memiliki tingkat kepastian atau aksesibilitas, sesuai dengan bentuk, jenis, jumlah atau harga tertentu, dan dapat menerima proses pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, objek transaksi memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan undang-undang, calon pembeli tidak ambigu, dan transaksi biasanya dilakukan secara transparan, tanpa merugikan calon pembeli yang tulus.²⁶

4. Saat Terjadinya Jual-Beli

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, tindakan jual beli dianggap telah terjadi antara dua pihak setelah mencapai kesepakatan bersama

²⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, 2003, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.317

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hal. 234

mengenai barang dagangan dan nilainya yang sesuai, meskipun tidak ada pengiriman atau pembayaran yang sebenarnya..²⁷

5. Kewajiban Penjual dan Pembeli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Kewajiban penjual

Pasal 1473 “ si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat di berikan berbagai pengertian harus di tafsirkan untuk kerugiannya”.

Pasal 1474 “ia mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Pasal 1475 “Penyerahan ialah suatu peindahan barang yang telah di jual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli”.

2. Kewajiban si pembeli

Pasal 1513 “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana di ditetapkan menurut perjanjian”.

Pasal 1514 “Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeili harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.

²⁷ Simanjuntak, “*Hukum perdata Indonesia*”, Prenadamedia group, Jakarta, 2015, Hal :305

Pasal 1515 “Si pembeli biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang di jual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan”.²⁸

6. Resiko dalam jual beli


Mengenai resiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdato di atur sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, bila barang yang dijual itu berupa barang yang ditentukan, maka pembeli menanggung biayanya sejak waktu pembelian, sekalipun penyerahannya belum dilakukan. Selain itu, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas barang tersebut.
2. Menurut Pasal 1461 KUH Perdata, dalam hal barang dijual berdasarkan berat, jumlah, atau ukuran, penjual memikul tanggung jawab atas barang itu sampai ditimbang, dihitung, atau diukur.
3. Sesuai dengan Pasal 1462 KUH Perdata, dalam hal barang dijual secara bertumpuk, pembeli bertanggung jawab atas barang tersebut, terlepas dari apakah barang tersebut telah ditimbang, dihitung atau diukur.
4. Menurut Pasal 1466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembeli wajib menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan akta jual beli serta segala biaya tambahan, kecuali ditentukan lain.

²⁸ Subekti dan R.Tjitrosudibio, ”kitab undang-undang hukum perdata”, PT. Pradnya paramita jalan bunga 8-8A Jakarta, 2009, hal :375

5. Jual-Beli Yang Batal

Pasal 1460 KUH Perdata menentukan bahwa perbuatan jual beli barang milik pihak ketiga adalah batal demi hukum. Dalam hal pembeli tidak mengetahui kepemilikan barang, ini dapat menjadi dasar untuk ganti rugi atas kerugian dan bunga. Menurut Pasal 1472 KUHPerdata, dalam hal musnahnya barang yang dijual pada waktu penjualan itu musnah seluruhnya, maka batallah jual beli itu. Namun, jika hanya sebagian barang yang dimusnahkan, pembeli memiliki pilihan untuk membatalkan pembelian atau melanjutkan pembelian barang yang tersisa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Masalah penelitian ini telah dirumuskan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris sebagai metodologi penelitian yang dipilih. Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan pendekatan hybrid yang mengintegrasikan metodologi hukum normatif dengan komponen empiris yang beragam. Metode penelitian normatif-empiris berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam praktek, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat tertentu.²⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Proses tersebut melibatkan analisis komprehensif terhadap semua peraturan dan undang-undang terkait yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki, khususnya penyelidikan terhadap norma-norma yang tertanam dalam kerangka hukum.

²⁹ Muhammad syahrums, *Pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normative-empiris,penulisan proposal,laporan skripsi dan tesis*, penerbitDotpus publisher, cetakan pertama,2022, hal: 24

2. Pendekatan Sociological (*Approach*)

Materi pelajaran khusus ini telah digunakan oleh para sarjana dalam penyelidikan mereka. Metode sosiologi hukum adalah pendekatan empiris yang digunakan untuk menguji efektivitas operasi sistem hukum dalam masyarakat.³⁰

C. Jenis dan Sumber Hukum / Data

1. Jenis dan Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wacana ini menyangkut klasifikasi dan asal-usul bahan hukum primer. Sesuai dengan penegasan Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer dicirikan oleh sifat otoritatifnya dalam ranah hukum. Dalam skenario ini, sumber hukum yang dominan adalah peraturan perundang-undangan, catatan dinas, dan risalah, yang digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber bahan hukum sekunder dapat berupa ensiklopedi hukum, kajian hukum, risalah, dan anotasi. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat dan menyempurnakan bahan hukum primer dengan memperjelas isinya dan memfasilitasi analisis dan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan memperkuat landasan hukum, bahan hukum sekunder berkontribusi pada analisis hukum yang sehat.

³⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, Hal: 156

c. Bahan hukum tersier mengacu pada sumber yang memberikan komentar, analisis, dan interpretasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan ini sering ditulis oleh sarjana hukum, praktisi, dan bahan hukum Tersier mengacu pada sumber hukum tambahan yang menawarkan panduan dan klarifikasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³¹

2. Jenis dan sumber data

Sifat dan asal data berkaitan dengan pokok bahasan dan sumber informasi yang diperoleh. Investigasi ini mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer mengacu pada informasi yang peneliti kumpulkan secara langsung, tanpa perantara atau sumber kedua. Data primer mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui berbagai metode seperti kuesioner, kelompok fokus, dan panel. Selain itu, data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

³¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, penerbit, Jakarta: Raja grafindo persada, 2003, hal:23

b. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh oleh para sarjana dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari berbagai sumber informasi, antara lain tesis, buku, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Studi ini memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan kontrak hukum, sewa properti, dan subjek terkait.³²

D. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi tertentu berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di usaha peternakan ayam yaitu PT Baling Baling Bambu dengan Peternak di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif, disebut juga dengan pendekatan doktrinal normatif atau penelitian hukum yuridis normatif, melibatkan analisis aspek-aspek internal hukum positif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam sistem hukum. dengan lembaga sosial

³² Muhammad Syahrums, Op.cit, Hal: 45

lainnya. Metode penelitian hukum normatif secara umum dipahami sebagai pendekatan penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan baik struktur hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun keterkaitan antara keduanya (horizontal).³³

2. Penelitian Hukum Empiris

Penulis penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam proses penelitian untuk mendapatkan data empiris. Penulis menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data.

3. Observasi

Observasi adalah proses sistematis pengumpulan data melalui pencatatan secara metodelis terhadap fenomena yang akan diselidiki.³⁴

Penelitian ini melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian yaitu PT Baling Baling Bambu bekerjasama dengan peternak yang berada di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

4. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penyelidikan awal untuk

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm.23.

³⁴ Cholid, Nurbuko, dkk, . *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Hal.192

mengidentifikasi masalah penelitian, serta untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dari responden.³⁵

Metode wawancara digunakan untuk menanyakan kepada informan yang telah ditentukan mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang jual beli ayam antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak. (pedoman wawancara terlampir). Beberapa kriteria dari informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami tentang perjanjian kemitraan
2. Mengetahui dan memiliki wawasan tentang perjanjian kemitraan antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak
3. Berusia antara 30-65 tahun ke atas
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Mampu berbicara dan mendengarkan dengan jelas
6. Bersedia memberi penjelasan atau menjadi informan

Adapun teknik yang digunakan dalam metode wawancara ini sebagai berikut:

1. Teknik Rekam

Proses teknik perekaman melibatkan pengumpulan informasi melalui penangkapan penggunaan bahasa lisan yang alami.³⁶

³⁵ Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. Hlm .23

³⁶ Subroto, Edi. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Hlm 40.

Studi ini menggunakan ponsel sebagai alat perekam untuk tujuan memfasilitasi transkripsi selanjutnya dari data yang direkam. Metode pencatatan bertujuan untuk mendapatkan data primer dari sumber yang berkaitan dengan perjanjian jual beli ayam antara PT Baling Baling Bambu dengan peternak.

2. Teknik Catat

Teknik catat digunakan untuk memperoleh data dengan mencatat data setelah melakukan teknik rekam secara menyeluruh. Teknik catat ini dilakukan dengan cara mencatat segala bentuk kata, frase, kalimat, atau pun dialog yang terdapat pada rekaman yang menyangkut tentang perjanjian jual beli ayam antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak.

5. Studi Dokumen

Penelitian dokumenter melibatkan pengumpulan dan analisis catatan arsip, tabel, dan sumber informasi lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang ada. Dokumen-dokumen ini memberikan ikhtisar komprehensif tentang masalah yang sedang diselidiki.

F. Analisis Bahan Hukum / Data

Data yang dikumpulkan dari tinjauan literatur akan menjalani analisis deskriptif-kualitatif sehubungan dengan data lapangan. Selanjutnya, penalaran induktif akan digunakan untuk membuat argumen,

dan kesimpulan akan ditarik secara berurutan untuk memberikan gambaran umum.



